



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SATGAS PENGADAAN BARANG DAN JASA

JLN. RUHUI RAHAYU I BSCC DOME

BALIKPAPAN

D O K U M E N

PENILAIAN KUALIFIKASI PELELANGAN
PEKERJAAN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI
(PEMBORONGAN)

KEGIATAN

PENANGANAN LONGSORAN AREAL GEDUNG SQUASH

P E K E R J A A N

PENANGANAN LONGSORAN AREAL GEDUNG SQUASH

SUMBER DANA : SUBSIDI PROPINSI
TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. PENGERTIAN ISTILAH

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan)** adalah layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh atau pengawas konstruksi yang ditugasi.
2. **Pengguna Anggaran** adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin kegiatan proyek yang ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi di lingkungan unit kerja/proyek tertentu.
3. **Penyedia jasa** adalah penyedia jasa badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pelaksanaan konstruksi.
4. **Kepala kantor/satuan kerja** adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi yang dibiayai dari dana anggaran belanja Subsidi Propinsi
5. **Pejabat Pembuat Komitmen** adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan Subsidi Propinsi
6. **Panitia pengadaan** adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan penilaian kualifikasi.
7. **Dokumen kualifikasi** adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian data kualifikasi oleh penyedia jasa.
8. **Registrasi** adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan ijin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
9. **Sertifikat keterampilan/keahlian kerja** adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
10. **Sertifikat badan usaha** adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi.
11. **Klasifikasi** adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
12. **Kualifikasi** adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
13. **Penilaian kualifikasi** adalah kegiatan yang dilakukan panitia pengadaan untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa pelaksanaan konstruksi pada saat mengikuti pelelangan.

2. DASAR HUKUM

Pedoman ini mengacu pada:

1. Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
4. Keputusan Presiden R.I. No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden R.I. No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; serta perubahannya
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 No. 140 Tambahan Lembaran Negara no. 4578;
8. Surat Edaran Walikota Balikpapan No. 188.45 – 122/2009 Tentang Penunjukan Personil Satgas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan , Tanggal. 08 April 2009.
9. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800 / 106. 1 / S.2 / VI / 2009 Tanggal 05 Juni 2009.
10. SK. Walikota Balikpapan ; 188.45-07/2008 Tentang Pembentukan Satgas Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Kota Balikpapan. Tanggal 17 Januari 2008

3. TUJUAN

Pedoman ini disusun dengan tujuan:

1. Agar penerapan ketentuan Keppres RI No.80 Tahun 2003 dalam pelaksanaan pengadaan lebih operasional;
2. Sebagai pedoman panitia pengadaan dalam melaksanakan penilaian kualifikasi;
3. Untuk mendapatkan penyedia jasa yang diyakini mempunyai kompetensi dan kemampuan usaha untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik;
4. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel.

PENILAIAN KUALIFIKASI

UMUM

1. Pasca kualifikasi
Pada prinsipnya penilaian kualifikasi peserta pelelangan umum dilakukan dengan pasca kualifikasi. Dokumen kualifikasi disampaikan bersama-sama dengan dokumen penawaran. Penilaian kualifikasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi syarat setelah evaluasi penawaran.
2. Pasca kualifikasi yang merupakan bagian dari penawaran, maka penambahan data kualifikasi pada prinsipnya dilarang. Klarifikasi terhadap data kualifikasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi.
3. Persyaratan pasca kualifikasi/prakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.
4. wajib menyederhanakan proses pasca kualifikasi/prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi. Bukti kebenaran data/isian kualifikasi baru diminta apabila penyedia jasa akan diusulkan menjadi pemenang atau pemenang cadangan.
5. Panitia pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon peserta prakualifikasi dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan jasa.
6. Dilarang melakukan prakualifikasi masal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu.

LINGKUP PEKERJAAN

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nama Kegiatan | : | PENANGANAN LONGSORAN AREAL GEDUNG SQUASH |
| 2. Paket Pekerjaan | : | PENANGANAN LONGSORAN AREAL GEDUNG SQUASH |
| 3. L o k a s i | : | Kota Balikpapan |
| 4. Perkiraan Nilai Pekerjaan | : | Rp. 9.691.521.000,00 |
| 5. Sumber Dana | : | Subsidi Propinsi |
| 5. Tahun Anggaran | : | 2009 |
| 6. Waktu Pelaksanaan | : | 210 Hari Kalender |
| 7. Klasifikasi / Penggolongan | : | Non Kecil / Gred 5,6, 7 |
| 8. Bidang dan Sub. Bidang | : | SIPII / PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA |

PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA JASA PEMBORONGAN

- a. Memiliki Surat Ijin Jasa Konstruksi pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk Jasa Perdagangan, IUJK untuk Jasa Konstruksi (dari Kabupaten / Kota), SIUJK dari Kanwil PU tidak berlaku lagi.
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sudah di Registrasi Tahun 2009 pada Asosiasinya.
- c. Memiliki sertifikat tenaga ahli / terampil
- d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan.
- e. Tidak dalam pengawasan pengadilan. Tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.

-
- f. Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi / kemitraan yang memuat persentasi kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan.
 - g. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21 / pasal 23 atau PPn sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan Terakhir Tahun 2009 Bulan Agustus, September, Oktober
 - h. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa pelaksanaan konstruksi baik dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - i. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi.
 - j. Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan memiliki :

KD = 2NPT (KD = Kemampuan Dasar : NPT : Nilai Pengalaman tertinggi) untuk usaha Besar

Pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
 - k. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah Kemampuan Dasar dari perusahaan yang memiliki kemitraan (Lead Firm).
 - l. Memiliki Surat Keterangan Dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Sekurang – kurangnya 10 % (Sepuluh Persen) dari nilai paket pekerjaan.
 - m. Memiliki Kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan paket pekerjaan yang dilelangkan.
 - n. Bagi penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang harus mempunyai nomor rekening pada bank yang ada di propinsi Kalimantan Timur dan dibuktikan dengan Referensi Bank yang akan digunakan sebagai transaksi pembayaran termyn (MC).
 - o. Termasuk dalam penyedia Barang/Jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan.
 - p. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan.
 - q. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya.
 - r. Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
 - s. Neraca Tahun Terakhir (Tahun 2008) yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik / BPKP
 - t. membuat Surat Pernyataan Tidak Menuntut Kerugian apapun dari Calon Penyedia Jasa yang ditandatangani oleh pimpinan / direktur perusahaan diatas materai Rp. 6.000,-
 - u. Lulus Passing Grade (Batas Kelulusan) **75** untuk penilaian Dokumen Isian Kualifikasi.

Penelitian administrasi (lulus/gugur)

Penelitian administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan kualifikasi penyedia jasa. Untuk pasca kualifikasi apabila data tidak lengkap dinyatakan gugur,

Yang gugur pada penelitian administrasi tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Penilaian Keuangan (Nilai 10)

Dukungan Bank (DB)

Penyedia jasa yang tidak menyerahkan dukungan bank sekurang-kurangnya 10% nilai paket yang akan dilelangkan (perkiraan nilai pekerjaan dari pengumuman pelelangan), dinyatakan gugur dan selanjutnya tidak dinilai.

Nilai 2,5 untuk usaha besar

Dukungan keuangan yang dikeluarkan oleh bank pemerintah/swasta sekurang-kurangnya 10% dari nilai paket yang akan dilelangkan **dinilai 2,5**.

Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)

Nilai 7,5 untuk usaha besar:

SKK dihitung dengan rumus:

$$SKK = KK - (NK - Prestasi)$$

$$KK = Fp \times MK$$

$$MK = FI \times KB$$

$$KB = (a+b+c) - (d+e), \text{ diambil dari neraca}$$

dimana:

$$KK = \text{Kemampuan Keuangan}$$

$$Fp = \text{Faktor perputaran modal}$$

$$Fp = 8 \text{ untuk penyedia jasa usaha besar}$$

$$MK = \text{Modal Kerja (minimum 10\% NP)}$$

$$KB = \text{Kekayaan Bersih}$$

$$a = \text{aktiva lancar}$$

$$b = \text{aktiva tetap}$$

$$c = \text{aktiva lainnya}$$

$$d = \text{utang jangka pendek}$$

$$e = \text{utang jangka panjang}$$

$$FI = \text{Faktor likuiditas}$$

$$FI = 0,6 \text{ untuk penyedia jasa usaha besar}$$

$$NK = \text{Nilai Kontrak dalam pelaksanaan}$$

$$\text{Prestasi} = \text{Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan}$$

$$NP = \text{Nilai Paket yang akan dilelangkan}$$

Penilaian:

Bila Nilai Paket (NP) sebesar X, maka:

Untuk usaha besar

$$SKK \geq 0,7 X \text{ diberi bobot nilai 100\%}$$

$$SKK < 0,7 X \text{ dinyatakan gugur}$$

Untuk usaha besar, bila nilai SKK < 7,5 dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Bila total nilai Sisa Kemampuan Keuangan dan Dukungan Bank < 10, dinyatakan gugur.

Yang gugur pada penilaian keuangan tidak dilakukan penilaian selanjutnya

Penilaian teknis

Nilai maksimum 90, nilai minimum 42,5

Penilaian teknis dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan:

Kemampuan Dasar (KD) (lulus/gugur)

Untuk usaha kecil KD dihitung.

$$KD = 2NPt$$

NPt diambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Apabila KD kurang dari nilai paket yang akan dilelangkan, maka dinyatakan gugur.

NPt dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan rumus :

$$NPs = NPo \times Is/Io$$

NPs = Nilai Pekerjaan sekarang

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) saat penyerahan pertama (PHO)

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian kualifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan linier)

Io = Indeks dari BPS pada bulan PHO

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks **perdagangan besar** barang-barang konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen (total harga bahan) terbesar dari pekerjaan.

Yang gugur pada penilaian KD tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Pengalaman perusahaan (scoring)

Nilai maksimum 60, nilai minimum 30

Penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 7 (tujuh) tahun terakhir. **Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun yang belum berpengalaman tidak dinilai.**

Tiga unsur yang dinilai, yaitu:

Bidang pekerjaan

Nilai maksimum 25 :

- Pekerjaan yang bidang dan subbidangnya sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 100%;
- Pekerjaan yang bidangnya sama, tetapi sub bidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 50%;
- Pekerjaan yang bidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan dilelangkan tidak mendapat bobot nilai.

2. Penilaian besarnya nilai kontrak

Nilai maksimum 25 :

Bila nilai pekerjaan yang akan dilelangkan sebesar X, maka untuk:

- Nilai kontrak $\geq X$, mendapat bobot nilai 100%;
- $0,5 X \leq$ Nilai kontrak $< X$, mendapat bobot nilai 50%;
- Nilai kontrak $< 0,5 X$, tidak mendapat bobot nilai.

3. Status penyedia jasa

Nilai maksimum 10 :

- Sebagai penyedia jasa utama/lead firm J.O. mendapat bobot nilai 100%;
- Sebagai sub penyedia jasa/anggota J.O. mendapat bobot nilai 30%.

Bila total nilai pengalaman yang diperoleh < 30 , maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Personil :

Nilai maksimum **10**, nilai minimum **5**

Untuk usaha non kecil :

Tenaga inti minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan:

No.	Tenaga Ahli	Pendidikan Terakhir	Pengalaman	SKA / SKT Sesuai Bid/Sub Bid	Nilai Maksimum
1.	Project Manager	Sarjana Teknik Sipil (S1)	10 Tahun	SKA Struktur	3
2.	Site Manager (SM)	Sarjana Teknik Sipil (S1)	8 Tahun	SKA Struktur	2
3.	Tenaga Ahli	Sarjana Teknik Sipil (S1)	8 Tahun	SKA Pelaksana Teknik Sipil	2
5.	Tenaga Ahli	Sarjana Teknik Sipil (S1)	8 Tahun	SKA Pelaksana Sumber Daya Air	2
6.	Tenaga Administrasi	Sarjana (S1)	7 Tahun	-	0.5
7.	Keuangan	Sarjana (S1)	7 Tahun	-	0.5

Bagi yang tidak memiliki SKA tidak dinilai.

Bila total nilai personil yang diperoleh < 5, maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Peralatan :

Nilai maksimum **15**, nilai minimum **7,5**

Peralatan yang dinilai hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70%.

Kepemilikan peralatan dinilai sebagai berikut:

1. Milik sendiri dengan bukti, mendapat bobot nilai 100%;
2. Sewa beli dengan bukti, mendapat bobot nilai 100%;
3. Sewa jangka panjang dengan bukti, mendapat bobot nilai 90%;
4. Sewa jangka pendek dengan bukti, mendapat bobot nilai 50%.

Untuk milik sendiri, sewa beli dan sewa yang tidak disertai bukti, tidak dinilai.

Sewa jangka panjang adalah sewa untuk jangka waktu sekurang-kurangnya selama waktu pelaksanaan pekerjaan.

Sewa jangka pendek adalah sewa untuk jangka waktu kurang dari waktu pelaksanaan pekerjaan.

Untuk usaha non Kecil ;

Peralatan minimal yang harus disediakan untuk melaksanakan

pekerjaan yang akan dilelangkan adalah :

No.	Alat	Kapasitas	Keperluannya	Nilai Maksimum	Keterangan
1	Dump Truck	8 Ton	6 Unit	3	Lampikan Bukti Kepemilikan / Sewa
2	Excavator	0,8 M3	2 Unit	3	Lampikan Bukti Kepemilikan / Sewa
3	Pile Drive + Hammer	5,2 Ton	1 Unit	6	Lampikan Bukti Kepemilikan / Sewa
4	Mollen	0,5 M3	3 Unit	1	Lampikan Bukti Kepemilikan / Sewa
5	Water Pump	--	2 Unit	1	Lampikan Bukti Kepemilikan / Sewa
6.	Stamper	--	2 Unit	1	Lampikan Bukti Kepemilikan / Sewa

Bila total nilai peralatan yang diperoleh < 7,5 maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Manajemen Mutu : Nilai 5

Untuk penyedia jasa yang menyampaikan program mutu diberi nilai 5, yang tidak menyampaikan dinilai 0 dan tidak gugur.

Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks apabila dipersyaratkan harus memiliki sertifikat manajemen mutu ISO, maka penyedia jasa yang tidak menyampaikan sertifikat ISO dinyatakan gugur.

Bila total nilai kemampuan teknis < 42,5 dinyatakan gugur.

Bagi penyedia jasa yang lulus penilaian keuangan dan teknis harus dinilai terhadap persyaratan ambang lulus (passing grade).

Bagi penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak dilakukan penilaian pengalaman perusahaan.

Ambang Lulus (passing grade) :

Nilai Ambang Lulus Pekerjaan ini adalah : 75

Bagi penyedia jasa yang memenuhi nilai ambang lulus, masih harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan menilai Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Sisa Kemampuan Paket (SKP) :

Untuk penyedia jasa usaha menengah $KP= 5$

$SKP = KP - (\text{jumlah paket yang sedang dikerjakan})$

dimana:

$KP = \text{Kemampuan menangani paket pekerjaan}$

$N = \text{Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.}$

Bagi penyedia jasa yang masih mempunyai SKP dinyatakan lulus penilaian kualifikasi.

Bagi penyedia jasa yang masuk calon Pemenang Lelang, maka harus dilakukan pembuktian kualifikasi.

Pembuktian kualifikasi :

Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

Apabila dalam pembuktian kualifikasi ditemui hal-hal yang tidak benar/palsu, maka penyedia jasa dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**DOKUMEN KUALIFIKASI
PELELANGAN UMUM JASA PEMBORONGAN**

**PAKET PEKERJAAN:
PENANGANAN LONGSORAN AREAL GEDUNG SQUASH**

**SUMBER DANA : SUBSIDI PROPINSI
TAHUN ANGGARAN 2009**

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Definisi

Kata-kata berikut, kalimat maupun singkatan-singkatan mempunyai arti sebagaimana disebutkan kecuali ditentukan lain.

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia
2. Pemilik adalah Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan / Kegiatan
3. adalah Pejabat Pembuat Komitmen
4. Penyedia Jasa adalah Kontraktor / Pemborong
5. Panitia Pengadaan adalah Pejabat Pengadaan .
6. Dokumen Kualifikasi adalah Isian Form. Penilaian informasi dari pada Data Perusahaan yang dinilai

B. Sumber Dana

1. Sumber Dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan pekerjaan ini berasal dariKota yang telah disediakan dalam anggaran Satuan Kerja Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Kegiatan *Tahun Anggaran 2009*

C. Penyedia Jasa

Prakualifikasi ini terbuka untuk semua penyedia jasa yang mempunyai kompetensi dan kemampuan usaha untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Penyedia jasa dinyatakan lulus kualifikasi apabila mempunyai klasifikasi dan kualifikasi yang dinyatakan dengan sertifikat, ijin usaha jasa konstruksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

D. Berlakunya Prakualifikasi

Prakualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang dicantumkan pada pengumuman.

E. Kerahasiaan Dokumen

Semua dokumen dan informasi yang diterima dari peserta prakualifikasi dijaga kerahasiaannya dan digunakan untuk proses prakualifikasi sebagaimana mestinya.

F. Pengeluaran Biaya Prakualifikasi

Semua biaya yang dikeluarkan peserta sehubungan dengan proses prakualifikasi ini menjadi beban dan tanggung jawab peserta prakualifikasi.

BAB II

METODA PENILAIAN KUALIFIKASI

A. Umum

1. Penilaian dokumen kualifikasi dilakukan panitia pengadaan berdasarkan data dan informasi yang ada dalam dokumen kualifikasi yang telah diisi oleh peserta.
2. Bilamana dipandang perlu panitia dapat meminta peserta untuk melengkapi data, apabila tidak dipenuhi maka menjadi resiko peserta.
3. Apabila ditemui data/keterangan yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dikenakan sanksi perdata dan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penilaian Dokumen Kualifikasi

Penilaian dokumen kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi ini.

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI JASA PEMBORONGAN

PASCA KUALIFIKASI

KEGIATAN

PENANGANAN LONGSORAN AREAL GEDUNG SQUASH

PEKERJAAN

**PENANGANAN LONGSORAN AREAL GEDUNG SQUASH TAHAP
I**

SUMBER DANA : SUBSIDI PROPINSI

TAHUN ANGGARAN 2009

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN 1)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : 2)
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi
dan atas nama
Alamat :
No.Telepon/Fax :
Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kegiatan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, tahun anggaran 200.. , maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan : sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

.....,200...

PT/CV/Firma/Koperasi

Materai Rp. 6.000,- Tanggal dan Cap Perusahaan
--

(Nama Jelas)
Jabatan 2)

Isian Penilaian Kualifikasi

Pengadaan Jasa Pemborongan
Kegiatan

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
Tahun anggaran 2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : 3)
Bertindak untuk : PT/CV/FIRMA/KOPERASI
dan atas nama
Alamat :
No. Telepon/Fax :
Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat4) ;
2. Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data perusahaan saya adalah sebagai berikut :

a. Data Administrasi

1. Umum

1.	Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi)	:	
2.	Status (PT/CV/Firma/ Koperasi)	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi) No. Telepon No. Fax E-Mail	: : : :	
4.	Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax E-Mail	: : : :5)

b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi

No. IUJK	:	No..... tanggal
Masa berlaku ijin usaha	:	s.d. tanggal200...
Instansi pemberi ijin usaha	:	Pemda Kabupaten/Kota6)

c. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi	
	a. Nomor Akta	:
	b. Tanggal	:
	c. Nama Notaris	:
2.	Akta Perubahan Terakhir	
	a. Nomor Akta	:
	b. Tanggal	:
	c. Nama Notaris	:

d. Pengurus Perusahaan

1. Komisaris (untuk PT)

NO.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

NO.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

e. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

NO.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	:
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:
3. Laporan bulanan PPh/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal Untuk Bulan , Agustus, September, Oktober 2009	:

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal Bulan Tahun

(dalam ribuan rupiah)

AKTIVA

PASIVA

I	Aktiva Lancar	: Rp.		IV	Utang jangka pendek		
	Kas	: Rp.			Utang dagang	: Rp.	
	Bank	: Rp.			Utang pajak	: Rp.	
	Piutang *)	: Rp.			Utang lainnya	: Rp.	
	Persediaan Barang	: Rp.			Jumlah (d)		Rp.
	Pekerjaan dalam proses	: Rp.		V	Utang jangka panjang (e)		Rp.
	Jumlah (a)		Rp.	VI	Kekayaan bersih (a+b+c) – (d+e)		Rp.
II	Aktiva tetap	: Rp.					
	Peralatan dan mesin	: Rp.					
	Inventaris	: Rp.					
	Gedung-gedung	: Rp.					
	Jumlah (b)		Rp.				
III	Aktiva lainnya (c)		Rp.				
	Jumlah		Rp.		Jumlah		Rp.

*) Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) : Rp.
 Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) : Rp.
 Jumlah : Rp.

....., 2009
 PT/CV.
 Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan

Materai
 Rp. 6.000,-
 Tanggal dan
 Cap
 Perusahaan

f. Data Personalia

Tenaga ahli/teknis

No.	N a m a	Tgl/bln/thn lahir	Pendidikan	Jabatan dalam "Proyek"	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

g. Data Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi 7)	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat pemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan

k. Dukungan Bank

Surat keterangan dukungan keuangan dari bank:

Nomor :
Tanggal :
Nama Bank :
Nilai : Rp.(terbilang.....)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 200...

PT/CV/Firma/Koperasi

Materai Rp. 6.000,- Tanggal dan Cap Perusahaan
--

(Nama Jelas)
Jabatan

PETUNJUK CARA PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

1. Formulir 1

- 1). Nama paket pekerjaan yang dilelangkan.
- 2). Pemimpin/Direktur Utama Perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- 3). Nama kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek yang melakukan pengadaan.

2. Formulir 2

- 1). Nama paket pekerjaan yang dilelangkan.
- 2). Nama kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek yang melakukan pengadaan.
- 3). Pemimpin/Direktur Utama Perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- 4). Sesuai akta pendirian/perubahannya, nomor..... tanggal dari notaris....., atau surat kuasa dari (pejabat yang berwenang sesuai akta pendirian perusahaan/perubahannya) nomor..... tanggal
- 5). Diisi apabila yang menawar cabang perusahaan/bukan perusahaan pusatnya.
- 6). Kabupaten/Kota sesuai domisili penyedia jasa.
- 7). Kondisi peralatan saat ini dalam persentase.
- 8). Milik sendiri/sewa beli/sewa..... bulan.
- 9). Nilai 3 (tiga) paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
- 10). Tanggal selesai menurut kontrak dan tanggal selesai menurut berita acara serah terima (PHO).